



SALINAN

BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUWUS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta selaras dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, maka Kecamatan Kuwus perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Kuwus dan Kecamatan Kuwus Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka wilayah Kecamatan Kuwus dinilai layak untuk dimekarkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kuwus Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KUWUS BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Kecamatan Kuwus Barat adalah kecamatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuwus di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK

DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kuwus Barat dalam wilayah daerah.

Pasal 3

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Kuwus Barat adalah 46.84 Km²
- (2) Wilayah Kecamatan Kuwus Barat terdiri atas:
 - a. Desa Golo Lewe;
 - b. Desa Tueng;
 - c. Desa Sompang Kolang;
 - d. Desa Wajur;
 - e. Desa Kolang;
 - f. Desa Golo Riwu;
 - g. Desa Compang Kules;
 - h. Desa Tengku;
 - i. Desa Golo Wedong;
 - j. Desa Ranggu.
- (3) Wilayah Kecamatan Kuwus Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semula merupakan bagian dari Kecamatan Kuwus.

Pasal 4

Jumlah penduduk Kecamatan Kuwus Barat adalah 10.186 jiwa.

www.jdih.manggarai Barat kab.go.id

Pasal 5

Ibu kota Kecamatan Kuwus Barat berkedudukan di Landong.

BAB III

BATAS WILAYAH KECAMATAN KUWUS BARAT

Pasal 6

- (1) Batas –batas wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ndosu.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Welak dan Kabupaten Manggarai.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ndosu dan Kabupaten Manggarai.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Welak dan Kecamatan Pacar.

- (2) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 12 September 2017

 **BUPATI MANGGARAI BARAT,**
AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 13 September 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**
MBON ROBINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017
NOMOR 15

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 15 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KUWUS BARAT

I. UMUM

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melakukan berbagai upaya baik itu dalam tatanan kebijakan ataupun melalui program dan kegiatan yang langsung kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejalan dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat melakukan sosialisasi dan kajian internal dalam rangka pemekaran Kecamatan Kuwus. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa salah satu indikator yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Kecamatan Kuwus disebabkan wilayah kecamatan tersebut relatif sangat luas dan rentang kendali pemerintahan desa/kelurahan dengan pemerintahan kecamatan dan kabupaten relatif jauh.

Setelah melalui sosialisasi dan kajian internal berdasarkan Ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan Kuwus dinilai layak untuk dimekarkan sehingga menghasilkan kecamatan baru yakni Kecamatan Kuwus Barat yang ibukotanya berkedudukan di Landong. Penentuan nama Kecamatan Kuwus Barat dan letak ibukota kecamatan yang berkedudukan di Landong merupakan hasil kajian internal Pemerintah Daerah yang sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Surat Keputusan Badan Permusyaratan Desa (BPD)/Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Kuwus Barat, baik terhadap desa/kelurahan yang berada dalam cakupan wilayah kecamatan

induk maupun cakupan wilayah kecamatan pemekaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

(1) Luas wilayah Kecamatan Kuwus sebelum dimekarkan 101.08 Km² tetapi setelah dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, luas wilayah dari setiap kecamatan dirincikan :

- a. Kecamatan Kuwus dengan luas 52,24 Km²;
- b. Kecamatan Kuwus Barat dengan luas 48,84 Km².

(2) Cukup jelas

(3) Cukup Jelas

Pasal 4

Jumlah penduduk Kecamatan Kuwus sebelum dimekarkan 24.209 jiwa tetapi setelah dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, jumlah penduduk dari setiap kecamatan dirincikan :

- a. Kecamatan Kuwus dengan jumlah penduduk 14.023 jiwa;
- b. Kecamatan Kuwus Barat dengan jumlah penduduk 10.186 jiwa.

Pasal 5

Penentuan Landong sebagai ibukota Kecamatan Kuwus Barat merupakan hasil kajian internal yang dilakukan Pemerintah Daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6


(1) Cukup Jelas

(2) Lampiran peta kecamatan dengan batas wilayahnya harus sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.


Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 182.



**PETA WILAYAH
KECAMATAN KUWUS BARAT**



KETERANGAN GAMBAR


Batas Desa	Administrasi
- - - - - Batas Kabupaten	 Kecamatan Kuwus Barat
- - - - - Batas Kecamatan	Nama-nama Desa :
- - - - - Batas Desa	1. Desa Golo Riwu
Jalan Raya	2. Desa Tueng
— Jalan Kabupaten	3. Desa Runggu
— Jalan Negara	4. Desa Kolang
— Jalan Pariwisata	5. Desa Golo Lewe
— Jalan Propinsi	6. Desa Tengku
— Jalan Trans Selatan	7. Desa Compang Kules
— Jalan Trans Utara	8. Desa Sompang Kolang
	9. Desa Wajur
	10. Desa Golo Wedong

DATA KECAMATAN

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Kabupaten : Manggarai Barat
 Nama Kecamatan : Kuwus Barat
 Jumlah Desa : 10 Desa
 Luas : 46.84 Km²
 Batas-Batas Wilayah :
 - Utara : Kecamatan Ndoso
 - Selatan : Kecamatan Welak Dan Kabupaten Manggarai
 - Timur : Kecamatan Ndoso Dan Kabupaten Manggarai
 - Barat : Kecamatan Welak dan Pacar

Sumber Peta :

1. Peta Administrasi Kabupaten Manggarai Barat Skala 1 : 250.000
2. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Manggarai Barat Skala 1 : 250.000
3. Peta Administrasi Desa Kabupaten Manggarai Barat Skala 1 : 250.000
4. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Skala 1 : 250.000



Bupati Manggarai Barat,

DRS. AGUSTINUS CH. DULA

 **PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**